



**PENETAPAN**  
**Nomor 42/Pdt.P/2015/PA.Sj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat ( pengesahan ) nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai  
**Pemohon I**

**PEMOHON II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai  
**Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Oktober 2015 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 42/Pdt.P/2015/PA.Sj, tanggal 6 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2003, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Sabah-Malaysia.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung (XXX), dinikahkan oleh XXX(imam kampung XXX), dan dihadiri saksi

Hal.1 dari 12 hal. Pntp. No.42/Pdt.P/2015/PA.Sj



nikah dua orang masing-masing bernama: SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa uang sebesar 100 Ringgit ;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
    - a. ANAK I, lahir pada tanggal 13 Oktober 2004;
    - b. ANAK II, lahir pada tanggal 5 Desember 2012 ;
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam ;
  6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Sabah-Malaysia, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya ;
  7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Mei 2003;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);

Hal. 2 dari 12 hal. Pntp. No.42/Pdt.P/2015/PA.Sj



2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2003 di wilayah kampung XXX, Sabah-Malaysia ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saksi :

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II dan kenal Pemohon II karena sepupu satu kali ;
  - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri ;
  - bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon pada tanggal 5 Mei 2003 ;
  - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Sabah- Malaysia ;
  - bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX ;

Hal. 3 dari 12 hal. Pntp. No.42/Pdt.P/2015/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXX sebagai imam;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah SAKSI I dan SAKSI II ;
- bahwa mahar Pemohon II yang diserahkan Pemohon I pada waktu menikah berupa uang sejumlah RM.100 ( seratus ringgit Malaysia ) ;
- bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II saksi hadir ;
- bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pada waktu menikah saksi diundang dan saksi berada di Malaysia ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan sesusuan ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dekat karena Pemohon I berasal dari Kajuara, Kabupaten Bone, sementara Pemohon II warga Sinjai ;
- bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah ;
- bahwa pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I, belum pernah kawin ( masih jejak ) ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai anak ;
- bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan nikahnya karena untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II kembali dari Malaysia pada waktu lebaran idul Fitri tahun 2015 ;

Hal. 4 dari 12 hal. Pntp. No.42/Pdt.P/2015/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II dan kenal Pemohon II karena keluarga dekat ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri ;
- bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon pada tanggal 5 Mei 2003 ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Sabah-Malaysia ;
- bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX ;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXX sebagai imam ;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah SAKSI I dan SAKSI II ;
- bahwa mahar Pemohon II yang diserahkan Pemohon I pada waktu menikah berupa uang sejumlah RM.100 ( seratus ringgit Malaysia ) ;
- bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II saksi hadir ;
- bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pada waktu menikah saksi mendampingi ayah Pemohon II ke Malaysia ;
- bahwa saksi dan ayah Pemohon II menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II selama 1 ( satu ) minggu ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan sesusuan ;

Hal. 5 dari 12 hal. Pntp. No.42/Pdt.P/2015/PA.Sj



- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dekat karena Pemohon I berasal dari Kajuara, Kabupaten Bone, sementara Pemohon II warga Sinjai ;
- bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah ;
- bahwa pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I, belum pernah kawin ( masih jejak ) ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai anak ;
- bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan nikahnya karena untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II kembali dari Malaysia pada waktu lebaran idul Fitri tahun 2015 ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah secara Islam di Sabah-Malaysia ;
2. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXX ( ayah Pemohon II ) dan yang menikahkan adalah XXX dan saksinya adalah SAKSI I dan SAKSI II ;

Hal. 6 dari 12 hal. Pntp. No.42/Pdt.P/2015/PA.Sj





3. bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dicatatkan disebabkan Pemohon I menikah dengan Pemohon II di wilayah Negara Malaysia, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ;
4. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bukan mahran dan tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan

Hal. 7 dari 12 hal. Pntp. No.42/Pdt.P/2015/PA.Sj



dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 5 Mei 2003 di Sabah-Malaysia ;
2. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXX ( ayah Pemohon II ) dan yang menikahkan adalah XXX(imam Kampung) dan saksinya adalah SAKSI I dan SAKSI II serta maharnya berupa uang sejumlah RM.100 ( seratus ringgit Malaysia ) ;
3. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram ;
4. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan disebabkan Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Wilayah Malaysia ;
5. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak ;
6. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Hal. 8 dari 12 hal. Pntp. No.42/Pdt.P/2015/PA.Sj





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 5 Mei 2003 di Sabah-Malaysia ;
2. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXX ( ayah Pemohon II ) dan yang menikahkan adalah XXX( imam Kampung) dan saksinya adalah SAKSI I dan SAKSI II serta maharnya berupa uang sejumlah RM. 100 ( seratus ringgit Malaysia ) ;
3. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dicatatkan ke Pegawai Pencatat nikah ;
5. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II rukun dalam membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tahun 2003, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di wilayah Malaysia, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II baru kembali ke Sinjai pada lebaran idul fitri tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat ( pengesahan ) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Hal. 9 dari 12 hal. Pntp. No.42/Pdt.P/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai 2 ( dua ) orang anak dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على  
انتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bugyatul Murtasyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu ;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi melindungi hak-hak dasar anak Pemohon I dengan Pemohon II, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon I ( XXX ) dengan Pemohon II ( PEMOHON II ) yang berlangsung pada tanggal 5 Mei 2003 Masehi, di Sabah-Malaysia, dapat disahkan ;

Hal. 10 dari 12 hal. Pntp. No.42/Pdt.P/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( PEMOHON I ) dengan Pemohon II ( PEMOHON II ) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2003 Masehi, Sabah-Malaysia ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015 Masehi bertepatan tanggal 7 Muharram 1437 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami H.Sudi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar dan Abd. Jamil Salam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. H. Sudarno, M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Pntp. No.42/Pdt.P/2015/PA.Sj



ttd

Drs. H. Abd.Jabbar

Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S.H.I

ttd

H. Sudi, S.H.

Panitera

ttd

Drs. H. Sudarno, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 391.000,00
( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).	

Untuk salinan,

Penitera Pengadilan Agama Sinjai,

Drs. H.Sudarno,M.H

Hal. 12 dari 12 hal. Pntp. No.42/Pdt.P/2015/PA.Sj